

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY - TABUNGAN HARI TUA
2018

PERMENKEU RI NOMOR 144/PMK.02/2018 TANGGAL 14 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1520)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

- ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi perhitungan, pengakuan, dan pembayaran *unfunded past service liability* program tabungan hari tua pegawai negeri sipil, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *UnfunDed Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero);
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 25/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No. 91);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ketentuan Pasal 2 Permenkeu RI No. 25/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi *Unfunded PSL* yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah *Unfunded PSL* yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 November 2018.